



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Pra Setia Wati binti Wakiman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rakutta Sembiring, Lorong XX Gang Rahmat, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Susanto bin Yadi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Nagahuta Blok I Gang Mata Air (rumah Ibu Farida Hanum), Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti-bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 25 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst, tanggal 25 April 2016, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/19/I/1996 pada Tanggal 4 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Nagahuta Blok I Gang Mata Air sekitar 15 tahun, kemudian berpindah ke Aceh sekitar 2 tahun, selanjutnya pindah lagi ke rumah kontrakan di alamat Penggugat di atas dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - Ririn Tamala (pr), lahir pada tanggal 3 Desember 1996;
 - Dwi Okta Atika (pr), lahir pada tanggal 23 Oktober 1999;
 - Annisa Syifa Fazirah (pr), lahir pada tanggal 12 April 2005;Dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai sekitar 3 tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat;
5. Bahwa sekitar tahun 1998 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat melihat langsung Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, saat itu Tergugat pun mengakuinya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain tersebut sering terjadi;
7. Bahwa sekitar tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapanuli Selatan sekitar 7 bulan, namun kemudian dijemput lagi oleh Tergugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2014, yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Debi Agustina, dan Tergugat memilih pergi bersama perempuan tersebut, meninggalkan Penggugat dan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, sampai dengan sekarang;
 9. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;
 10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Susanto bin Yadi) terhadap Penggugat (Pra Setia Wati binti Wakiman) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 231/19/I/1996 tanggal 4 Januari 1996, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P).

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Edi Sinaga bin Sakim Sinaga, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah abang angkat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri setelah tinggal bertetangga di Jalan Nagahuta. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Nagahuta, Pematangsiantar;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada 1 kali melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui langsung penyebab pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

2. Rizki Sugondo bin Mario, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Nagahuta, Pematangsiantar;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi ada 1 kali melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui langsung penyebab pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan dan selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Martoba atau setidaknya tidaknya bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 29 Desember 1995 yang dibuktikan dengan bukti P, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/nomenklatur dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak gugatan ini dimasukkan sampai saat ini (*scheiding van tafel en bed*/berpisah tempat makan dan tidur) dan Penggugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnyanya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nomenklatur yang diajukan penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat yang pertama (Edi Sinaga bin Sakim Sinaga) merupakan saudara angkat dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan saksi Penggugat yang kedua (Rizki Sugondo bin Mario) merupakan Keponakan Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975). Keterangan para saksi di bawah sumpah dan janji di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;

- Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melihat secara langsung, dan para saksi mengetahui penyebab pertengkaran secara langsung. Para saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih kurang satu tahun lamanya atau sebelum gugatan perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Agama dan tidak pernah bersatu kembali. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu pertengkaran dan perselisihan dan penyebab-penyebabnya, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat, bukti kesaksian dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat *aquo*, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah telah longgar. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terurai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan majelis hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

2. Kaidah Fikih

Kaidah fikih yang tercantum kitab *al- Asybah wa al- Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

3. Pendapat Ulama

Fuqoha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبت الزوجت لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya "Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan sehelai Salinan Amar Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Susanto bin Yadi) terhadap Penggugat (Pra Setia Wati binti Wakiman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,00 (*Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 *Hijriyah* oleh, Drs. Azizon, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, SHI., MH., dan Taufik, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ibrahim Lubis, SHI., MH.

Drs. Azizon, SH., MH.

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Pst



Taufik, SHI., MA.

Panitera Pengganti

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara					
1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000,00		
2	Biaya Proses	Rp	50000,00		
3	Biaya Panggilan	Rp	190000,00		
4	Biaya Redaksi	Rp	5000,00		
5	Biaya materai	Rp	6000,00		
	Jumlah	Rp	281000,00		
(Duaratus delapan puluh satu ribu rupiah)					